



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

Jln. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770. Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205
PO BOX. 4451 JKTS, Website: www.bnptki.go.id

PENGUMUMAN

No : PENG.01/PEN-P2P/IV/2016

REGISTRASI ID TKI

Menindaklanjuti Surat Deputi Penempatan nomor B.70/PEN/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 perihal Pemberlakuan Fasilitas Penerbitan SIP, SPR dan Registrasi ID Melalui SISKOTKLN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PPTKIS segera melakukan proses pelayanan penerbitan SPR melalui Dinas Provinsi Ketenagakerjaan.
2. Sistem registrasi ID TKI yang lama akan di tutup pada tanggal 6 April 2016.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 01 April 2016

**Direktur Penyiapan dan
Pembekalan PEMBERANGKATAN**



R. Wisantoro

NIP. 19610310 198803 1 002



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

Jln. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770. Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205
PO BOX. 4451 JKTS, Website: www.bnp2tki.go.id

18 Maret 2016

No. : B.84/PEN/III/2016
Lampiran : -
Perihal : Pemantauan Keberadaan dan Kondisi TKI
selama Masa Penempatan

Kepada Yth.
Direktur Utama PPTKIS
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor. 74/S/V/02/2016 tanggal 12 Februari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penempatan dan Perlindungan TKI Skema Private to Private Tahap Masa Penempatan pada Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Instansi terkait lainnya, BPK merekomendasikan BNP2TKI untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan kepada PPTKIS terutama mengenai kewajiban PPTKIS untuk memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan. Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan (pasal 67 ayat (2) UU RI Nomor 39 Tahun 2004).
2. PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan, meliputi nama dan alamat pengguna, kesesuaian jabatan dan tempat kerja, pemenuhan hak-hak TKI dan kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI, dan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI (pasal 53 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri);
3. Bagi PPTKIS yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Menteri Ketenagakerjaan dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012, dan BNP2TKI akan melakukan penundaan pelayanan penempatan sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 15 Tahun 2015;

4. Kepatuhan terhadap pelaporan dimaksud akan mempengaruhi hasil *rating* PPTKIS pada setiap semesternya;
5. Bagi PPTKIS yang belum melaporkan keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan, untuk 6 bulan terakhir (masa penempatan s.d. Desember 2015) mohon untuk dapat menyampaikan laporan dimaksud paling lambat tanggal 31 Maret 2016.
6. Pelaporan keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan untuk selanjutnya diserahkan paling lambat tanggal 10 Januari dan 10 Juli setiap tahunnya melalui *email* ke lap.pemantauan.ditp2p@bnp2tki.go.id dengan format sebagai mana *terlampir*.
7. BNP2TKI akan menyiapkan sistem pelaporan dalam aplikasi SISKOTKLN pada bulan April 2016.

Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan)
2. Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI;
3. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Pasar Kerja, Kemenaker;
4. Eselon I di Lingkungan BNP2TKI;
5. Inspektorat BNP2TKI;
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi, BNP2TKI.

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TKI DI NEGARA PENEMPATAN

NAMA PPTKIS : PT.
 NEGARA PENEMPATAN :
 PERIODE : Bulan Juli s/d Desember (setiap 6 Bulan sekali)



NO.	NAMA TKI/ALAMAT LENGKAP	NO. PASPOR/VISA KERJA & TANGGAL KEBERANGKATAN	JABATAN PEKERJAAN TKI	MADIKAN	ALAMAT MADIKAN & NO TEL./KOTA	AGENCY/PERWAKILAN/ALAMAT & NO. TELP	PEMENUHAN HAK - HAK TKI								KONDISI KEMUKAHAJIRAN YANG DIRAPATKAN TKI	KET.
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

- Keterangan :
1. Gaji : apakah sudah dibayarkan dengan besaran sesuai Perjanjian Kerja & Tepat Waktu :
 2. Lembur : apakah ketika TKI bekerja melebihi waktu (over time) diberikan tambahan uang/lembur :
 3. Istirahat : apakah TKI diberikan waktu untuk istirahat sesuai dengan Perjanjian Kerja :
 4. Cuti : apakah TKI dapat melaksanakan cuti sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja :
 5. Asuransi : apakah TKI telah dilikutsertakan dalam program asuransi perlindungan TKI dan dipastikan mendapatkan haknya ketika terjadi Klaim :
 6. Akomodasi & Konsumsi : apakah TKI mendapatkan tempat tinggal & makan, minum yang layak setiap hari :
 7. Komunikasi : apakah TKI dapat melakukan komunikasi dengan keluarga di Tanah air, baik melalui telepon maupun media lainnya.

Jakarta,
 Direktur Utama PPTKIS
 PT.
 (.....)